

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pasal 55 tentang menyuruh lakukan tindak pidana baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam dan kemudian menganalisis hukum pidana Islam terhadap pasal 55 KUHP tentang menyuruh lakukan tindak pidana, dan sanksinya maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa Menurut hukum pidana Islam menyuruh lakukan tindak pidana pembunuhan dalam pasal 55 KUHP yaitu setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya. Dengan Unsur Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana, Sarana cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan, Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.
2. Analisis Sanksi Menyuruh Lakukan Tindak Pidana pembunuhan dalam Pasal 55 KUHP Menurut Hukum Pidana Islam

Orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* bukan *jarimah qhisas* atau *hudud* karena tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan subhat yang dapat menggugurkan hukuman *had*.

Oleh karena itu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanya maupun perbuatannya. Jadi dalam Hukum

Islam menghindari hukuman yang telah ditentukan yaitu *Qishas, hudud*. Menurut KUHP pasal 55 pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana,

B. Saran-saran

Setelah mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 55 KUHP tentang menyuruh lakukan tindak pidana baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selesai, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun perlu kemukaan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai menyuruh lakukan tindak pidana, karena tindak pidana tersebut sering terjadi dalam masyarakat.
2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kemajuan zaman dan dengan berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain perubahan perundangan-undangan hukum pidana yang ada yang rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga yudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat tercipta tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia.

3. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.